



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0022 Tahun 2024

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, akan diselenggarakan Lomba Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3/0582/BPD tanggal 30 Januari 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.9-0271-Tahun 2023 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan yang Memenuhi Kriteria Mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen Penilaian Administrasi, Penilaian Klarifikasi Lapangan dan Penilaian Pemaparan Calon Juara;
 - B. Tahapan Penilaian Administrasi
 1. Memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dan menentukan 5 (lima) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan;
 2. Membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
 - C. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan
 1. Melaksanakan klarifikasi lapangan dengan melakukan :
 - a. penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b. penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi eksisting.
 2. Membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan menentukan 3 (tiga) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan Calon Juara;
 3. Membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
 - D. Tahapan Penilaian Pemaparan Calon Juara
 1. Memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;

2. Membahas ...

2. Membahas hasil penilaian pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
3. Membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Calon Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

E. Tahapan Penetapan Juara

1. Menentukan peringkat Juara I s.d. III Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
2. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Camat
9. Para Lurah

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0022 Tahun 2024
Tanggal 3 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI
LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

A. Susunan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

- a. Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
- b. Ketua : Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
- e. Anggota : 1. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan
2. Unsur Bagian Perekonomian
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Unsur Suku Dinas PPAPP
6. Unsur Suku Dinas Pendidikan
7. Unsur Suku Dinas Kesehatan
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
9. Unsur Suku Dinas Sosial
10. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
11. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
12. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
13. Unsur Unit Pengelola PMPTSP
14. Unsur Suku Dinas Kebudayaan
15. Unsur Suku Dinas PPKUKM
16. Unsur Tim Penggerak PKK

B. Uraian ...

B. Uraian Tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

1. Pembina : Memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
2. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
 - c. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
3. Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 - d. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - e. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. mendokumentasikan ...

- f. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua;
- e. Anggota :
- a. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan calon juara sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

